PUTUSAN

Nomor < Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Palembang, 28 Oktober 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding; melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Bogor, 9 Mei 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUKPERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 13 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah* dan ketika putusan tersebut diucapkan diluar hadirnya Tergugat/Pembanding dan telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 5 Maret 2020, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn pada tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 24 Maret 2020;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 18 Maret 2020 yang isi lengkapnya berupa Surat Pernyataan "Dengan ini saya mohon pertimbangan bahwa saya sebagai suami dari Empi tidak mau cerai kepada bernama Empi yang beralamat di Way Kanan". Kemudian memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 3 Juni 2020:

Bahwa Terbanding sampai dengan berkas perkara akan dikirim ketingkat banding telah tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 18 Juni 2020;

Bahwa sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 3 Juni 2020 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 18 Juni 2020, Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa demikian juga Pembanding sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) melalui dengan bantuan Pengadilan Agama Blambangan Umpu tertanggal 3 Juni 2020 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tertanggal 18 Juni 2020, Pembanding tidak datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk melakukan *inzage*;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Juli 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua W10-Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor A/2345/Hk.05/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. yang dijatuhkan pada tanggal 13 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah* dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Maret 2020, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Tergugat /Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 13 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat

Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat bernama Firdaus, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Desember 2019 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut di atas, Tergugat/Pembanding tidak dapat didengar jawabannya, karena setelah persidangan mediasi tidak pernah hadir kembali dimuka persidangan yang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidak hadirannya itu tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka perkaranya dilanjutkan diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tangggal 9 April 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/36/IV/2006 tertanggal 13 April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Kabupaten Way Kanan, propinsi Lampung;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, Laki-laki, lahir di Lampung, pada tanggal 5 September 2017;
- Bahwa sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki sifat curiga dan cemburu berlebihan dan sering menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain tanpa bukti apapun;
 - b. Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar kepada Penggugat yaitu melakukan KDRT memukul bagian badan, menampar, menodongkan senjata tajam sehingga membuat luka Penggugat yang terdapat jaitan di bagian tangan;
- Bahwa bulan Agustus 2019 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan pihak keluarga Penggugat/Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu Saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang keduanya merupakan saudara kandung menerangkan yang pada pokoknya bahwa awal mulanya perselisihan dan pertengkaran Terbanding dengan Pembanding pada sejak tahun 2017 karena Pembanding suka cemburu yang berlebihan, bersikap kasar dan telah melakukan KDRT yang puncaknya bulan Agustus 2019 telah pisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah

terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami istri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (broken marriage) oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan pernyataan tidak mau bercerai dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat menghargai maksud baik Pembanding yang ingin merajut kembali rumah tangga dengan Terbanding, namun pernyataan Pembanding tersebut tidak dapat mematahkan dalil-dalil Penggugat/Terbanding, sebab tanpa mengemukakan alasan-alasan yang dapat memperkuat pernyataannya tersebut. Oleh karena demikian memori banding Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas lagi pula sesuai fakta dipersidangan antara keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan Terbanding sudah memperlihatkan ketidak sukaannya terhadap

Pembanding, maka sesuai dengan kitab *Ghoyatul Maram* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya: "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan, hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan: "Bilamana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah cukup bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka telah cukup alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dan karena pertimbangannya telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan putusan tingkat pertama dalam perkara *aquo* dapat pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara*' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor /Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 13 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulqo'dah* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 7 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	. Rp134.000,00
-----------------	----------------

2. RedaksiRp 10.000,00

3. Materai.....Rp 6.000,00

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PIt. PANITERA

Panitera Muda Hukum,

RAHMAT SETIAWAN, S.H.